

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota-kota di Indonesia seperti Yogyakarta, Banten, Lamongan dan kota lainnya pasti memiliki alun-alun sebagai ruang terbuka untuk publik. Berdasarkan catatan sejarah, sosok yang pertama kali mendirikan alun-alun yaitu Faletahan atau Fatihillah. Raja, bupati, camat, bahkan kepala desa memiliki halaman yang sangat luas di depan pendopo ataupun istana kediaman mereka yang digunakan sebagai sentral masyarakat berkegiatan sehari-hari.

Alun-alun berasal dari kata aloen-aloen, dalam bahasa Jawa bermakna lapangan luas yang dikelilingi oleh jalan sebagai prasarana untuk kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Pada mulanya alun-alun merupakan tempat prajurit kerajaan berlatih perang, juga tempat untuk menyampaikan titah raja kepada rakyat serta tempat untuk penyelenggaraan sayembara, dan sebagai pusat perdagangan masyarakat.

Dalam buku Kota di Djawa Tempo Doeloe karya Oliver Johannes Raap, menyebutkan jika di Pulau Jawa terdapat lapangan berbentuk persegi empat yang terbuka untuk umum di pusat kota dinamakan alun-alun. Ciri khas alun-alun ialah terletak di depan kediaman penguasa daerah (Raap, 1966).

Namun, fungsi itu bergeser seiring perkembangan zaman. Sekarang alun-alun menjadi ruang publik dan setiap orang dapat memanfaatkannya. Bahkan, saat ini terdapat banyak pedagang kaki lima yang memperdagangkan minuman dan makanan di sekitar alun-alun mulai pagi hingga malam..

Salah satu alun-alun di Yogyakarta yang saat ini cukup dikenal/populer adalah Alun-alun Paseban Bantul yang terletak di samping jalan protokol Jendral Sudirman Kabupaten Bantul. Dari etimologi, paseban bermakna tempat "seba" atau "berkumpul". Menurut masyarakat sekitar

memang di alun-alun Bantul ini dulu merupakan tempat berkumpul, sehingga dinamakan Paseban (Pandutama, 2015, hal. 2).

Alun-alun Paseban Bantul merupakan salah satu ruang terbuka hijau di kabupaten Bantul yang sering digunakan untuk berolahraga, berkumpul, serta tempat masyarakat sekitar menghabiskan waktunya. Alun-alun Paseban adalah prasarana dari pemerintah untuk masyarakat, di mana masyarakat bisa melakukan pertemuan atau bersosialisasi di alun-alun, supaya rasa solidaritas antar masyarakat yang berkunjung ke alun-alun Paseban meningkat.

Berdasarkan kesesuaian Aspek Tata Ruang Nomor : 650/832 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul bahwa kawasan tersebut diperuntukkan sebagai kawasan perkantoran, sehingga proyek penataan kawasan Alun-alun Paseban tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peruntukannya. Penataan kawasan Paseban Bantul merupakan implementasi lanjutan dari rencana yang sudah ada, yaitu dilaksanakan menurut Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Bantul tahun 2008. Kegiatan penataan kawasan Alun-alun Paseban Kabupaten Bantul telah direncanakan sejak tahun 2011. Kemudian tahun 2013 dilakukan pengadaan tanah untuk pelaksanaan kegiatan penataan kawasan Alun-alun Paseban. Untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan dan penataan kawasan Alun-alun Paseban diperlukan tanah seluas 14.298 m². Status dari tanah yang digunakan untuk penataan kawasan Alun-alun Paseban merupakan gabungan tanah milik warga, organisasi, tanah Sultanat Grond, dan tanah kas desa Bantul. Sebanyak 11 bidang tanah milik warga yang terkena proyek ini. Lokasi tanah pembangunan dan penataan kawasan Paseban ini bertempat di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul (Muniroh, 2015, hal. 4).

Alun-alun Paseban sebagai ruang bertemunya masyarakat dapat mewujudkan interaksi yang baik antara masyarakat dengan fasilitas yang telah dibangun di alun-alun Paseban, serta area sekitar yang merupakan pusat perdagangan dan perkantoran sedikit banyak memberi dampak sosial yang baik, khususnya untuk para pegawai kantor. Saat jam istirahat, para

pegawai bisa beristirahat di alun-alun Paseban karena suasananya yang tenteram. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di Alun-alun Paseban, seperti kegiatan bermain anak karena adanya taman bermain sehingga tercipta interaksi antara anak dan orang tuanya. Lapangan Alun-alun Paseban kiha sering dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Bantul sebagai tempat upacara pada saat-saat tertentu.

Dengan segala potensi yang ada di Alun-alun Paseban Bantul, dukungan serta bantuan dari masyarakat sekitar masih sangat dibutuhkan, khususnya pada segi pengelolaan alun-alun. Dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak diharap mampu membuat Alun-alun Paseban Bantul berkembang menjadi lebih baik dan memiliki pengelolaan yang baik juga, sehingga mampu menarik banyak wisatawan untuk berkunjung dan mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Oleh karenanya bantuan serta dukungan dari segala pihak sangat diperlukan untuk menjadikan Alun-alun Bantul sebagai ikon dan destinasi wisata unggulan dari Kabupaten Bantul. Penambahan fasilitas dan atraksi juga sangat diperlukan, sehingga wisatawan yang datang berkunjung tidak merasa bosan, serta timbul keinginan untuk kembali mengunjungi Alun-alun Paseban Bantul (Pandutama, 2015, hal. 2).

Eksistensi alun-alun Paseban sebagai ruang publik membawa dampak baik pada perekonomian masyarakat di sekitar. Masyarakat sekitar bisa memanfaatkan peluang meningkatkan perekonomian mereka dengan cara berdagang di Alun-alun Paseban. Wilayah Alun-alun Paseban memiliki aktivitas ekonomi yang cukup padat. Terdapat banyak kaki lima yang berdagang di dalam alun-alun. Aktivitas perdagangan di sini dimulai sekitar pukul 15.00 atau bahkan ada sejak pukul 14.00. Sebagian besar jenis dagangannya adalah makanan/minuman, pakaian dan arena bermain anak-anak. Hampir semua pedagang menggunakan sarana fisik yang mudah dipindah, seperti gerobak, beroda, sepeda motor/sepeda, bahkan ada yang menggunakan mobil. Semua pedagang berada di ruang terbuka, sehingga akan menjadi masalah apabila hujan. Maraknya pedagang di alun-alun Paseban ini karena pada sore hari banyak dimanfaatkan keluarga sebagai

arena rekreasi keluarga yang murah. Di arena bermain misalnya, banyak keluarga muda dengan anaknya yang masih kecil menikmati permainan mobil-mobilan dan sejenisnya atau hanya sekedar duduk-duduk saja. Tetapi yang menjadi masalah dengan banyaknya pedagang yang beraneka macam jenis dagangan membuat alun-alun Paseban terkesan tidak rapi, sedangkan banyaknya pengunjung membuat alun-alun Paseban menjadi kotor karena banyaknya sampah (Hartanti, 2016).

Masyarakat sekitar merasakan dampak dari banyaknya pedagang dan pengunjung alun-alun Paseban, baik keruwetan lalu lintas, kebisingan kendaraan, ketertiban pedagang dan pengunjung, keamanan, kesehatan maupun kebersihan lingkungan. Berdasarkan pengamatan, pedagang dan pengunjung dirasakan kurang dalam menjaga kebersihan lingkungan ketika alun-alun Paseban mulai digunakan untuk kegiatan terbuka oleh masyarakat umum, baik kegiatan pengunjung yang berolah raga di pagi hari dan siang hari, maupun kegiatan pedagang kaki lima dan pengunjung dari sore hingga malam hari atau kegiatan khusus yang mengundang banyak pengunjung. Sampah pengunjung tidak dikelola dengan baik, sehingga alun-alun Paseban terlihat kotor terutama pada hari libur.

Menurut UU No 18/2008 Pasal 1, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Tidak bisa dipungkiri, konsekuensi dari segala aktivitas manusia, terdapat sampah yang volumenya akan berbanding lurus dengan jumlah pengunjung (Tim Penulis Penebar Swadaya, 2011, hal. 3).

Adanya sampah diperlukan tindakan yang tepat untuk menangani sampah berdasarkan jenis sampah, jumlah pelaku, serta kegiatannya. Untuk sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis, dilakukan penanganan sampah di tempat atau sebelum sampah dipindahkan ke tempat pembuangan. Kegiatan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah berikutnya. Tahap penanganan berikutnya yaitu memilah sampah, memanfaatkan kembali fungsi sampah (*reuse*) serta mendaur ulang (*recycle*) yang memiliki tujuan untuk meminimalisir besarnya timbulan sampah (*reduce*). Sampah dikumpulkan dari sumber

timbulan sampah atau rumah-rumah warga yang kemudian dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Dari TPS kemudian dilakukan pemindahan sampah ke lokasi pemrosesan akhir (TPA) (Setiadi, 2015, hal. 27-38).

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta upaya peningkatan tanggung jawab masyarakat dan peluang pendapatan dari pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki kedudukan yang strategis untuk pelaksanaan fasilitasi dan menerapkan pola 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) berbasis masyarakat untuk mendorong pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pada pasal 4 UU No.18 Tahun 2008 disebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga meningkatkan kualitas lingkungan serta memanfaatkan kembali sampah sebagai sumber daya. Dalam pengelolaan sampah di daerahnya, Kabupaten Bantul mengadopsi konsep 3R, yaitu *reduce* (mengurangi timbulan sampah), *reuse* (pemanfaatan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

Menurut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul (2011), penerapan pola 3R dalam pengelolaan sampah sebagai bentuk usaha pengendalian kebersihan lingkungan di Kabupaten Bantul pelaksanaanya belum optimal. Ada beberapa hambatan yang membuat penerapan pola 3R berbasis masyarakat belum maksimal di Kabupaten Bantul. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

1. Minimnya kesadaran diri masyarakat dalam menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungannya sendiri.
2. Adanya anggapan jika sampah tidak lagi memiliki nilai ekonomis.
3. Rendahnya kemauan yang dimiliki masyarakat untuk turut berperan dalam pengelolaan sampah domestik mereka sendiri, seperti melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah.

4. Belum adanya TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dikarenakan keterbatasan dana dan lahan untuk pembangunan TPST.
5. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersedia membantu untuk penerapan 3R melalui bank sampah.

Masyarakat menjadi tokoh penting dalam hal pengelolaan sampah, mulai dari perencanaan, pembentukan, menjalankan, serta mengatur pengelolaan sampah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir serta menangani sampah domestik yang dihasilkan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Karakteristik dari pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. independen, tidak bergantung pada pelayanan dari pemerintah,
- b. produktif, menghasilkan manfaat (penghasilan, pengelolaan sampah, efisiensi biaya),
- c. terpadu, menerapkan konsep 3R dalam mengolah sampah domestik,
- d. tidak membahayakan lingkungan atau ramah lingkungan.

Dalam mengatasi permasalahan pengolahan sampah di Kabupaten Bantul, digunakan pendekatan partisipasi masyarakat, sehingga masalah diselesaikan berdasarkan kondisi masyarakat, potensi, peluang, kelemahan, serta tantangan yang dibebankan mengacu kepada kondisi masyarakat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dapat mengorganisasikan dalam bentuk kegiatan bersama guna mengatasi permasalahan sampah mereka, serta membangun kesadaran bahwa memperhatikan permasalahan sampah adalah untuk kepentingan bersama (Dwiyanto, B. M. 2011, hal. 239-256).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang berada dekat dengan Alun-alun Paseban, diwakili oleh Satpol PP, berkoordinasi dengan masyarakat (penduduk sekitar & pedagang alun-alun Paseban) mengatasi permasalahan ketertiban dan kebersihan lingkungan. Maka dibentuklah Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban yang berfungsi untuk

mengelola ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan di alun-alun Paseban.

Namun dalam kenyataannya belum sesuai harapan, baik pedagang maupun pengunjung selaku penghasil sampah terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Pedagang dan pengunjung Alun-alun Paseban masih berpikir jika kebersihan lingkungan untuk kenyamanan mereka sendiri dan bukan untuk nyaman bersama. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Bahkan permasalahan semakin kompleks, apalagi pada saat terjadi pandemi Covid-19. Meskipun sempat ditutup selama 4 bulan (Maret – Juni 2020) pada awal pandemi Covid-19, alun-alun Paseban kembali dipadati pengunjung, namun pedagang dan pengunjung kurang menjaga protokol kesehatan dan pengunjung kurang menjaga kebersihan lingkungan alun-alun Paseban.

Inilah yang menjadi latar belakang dan maksud dilakukannya penelitian ini, yaitu agar dapat mengungkap, “apa dan bagaimana” partisipasi pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan alun-alun Paseban di Bantul pasca pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Adanya pedagang kaki lima Alun-alun Paseban tidak lepas dari eksistensi pengunjung Alun-alun Paseban. Fakta bahwa pengunjung menyukai lingkungan yang bersih, dan keberhasilan pedagang bergantung pada banyaknya pengunjung yang datang ke Alun-alun Paseban. Berawal dari pemahaman di atas, pedagang kaki lima Alun-alun Paseban melakukan pengelolaan sampah, juga melakukan pengembangan berbagai pranata dalam kehidupan komunalnya dengan membentuk Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban. Hal itu dilakukan untuk mengatur perilaku anggota pedagang kaki lima di Alun-alun Paseban dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di satu sisi peraturan terkait pengelolaan sampah dan fasilitas umum telah dibuat, akan tetapi masyarakat sering kali bersikap tidak peduli akan kebersihan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Apa dan bagaimana bentuk partisipasi pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan (pengelolaan sampah) Alun-alun Paseban di Bantul pasca pandemi Covid -19 ?
2. Apa hambatan partisipasi pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan (pengelolaan sampah) Alun-alun Paseban di Bantul pasca pandemi Covid -19 ?

C. Kerangka Konseptual

1. Partisipasi

Menurut kamus sosiologi dikatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan individu dalam kelompok sosial untuk turut ambil peran dari kegiatan masyarakatnya, di luar profesi atau pekerjaannya sendiri, Theodorson (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013, hal. 81).

Keterlibatan tersebut, dilakukan sebagai dampak dari adanya interaksi sosial antara individu yang terlibat dengan anggota masyarakat yang lain, Raharjo (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013, hal. 81). Sedangkan Beal (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013, hal. 81) mengatakan bahwasannya partisipasi, terlebih partisipasi yang tumbuh karena rangsangan atau pengaruh eksternal merupakan fenomena yang bisa mengindakasikan adanya proses perubahan sosial yang eksogen (*exogeneous change*). Ciri khas partisipasi jenis ini yaitu semakin solidnya jaringan sosial untuk mewujudkan suatu kegiatan guna mencapai tujuan diinginkan. Oleh karenanya, partisipasi adalah sebuah proses terciptanya jaringan sosial baru yang berusaha untuk menjalankan tahapan demi tahapan kegiatan supaya target akhir yang diharapkan oleh struktur sosial ataupun masyarakat dapat tercapai.

Dari sudut pandang sosiologis, partisipasi yaitu mendorong adanya proses belajar bersama, membangun komunikasi yang sehat dalam membicarakan permasalahan publik, hasil kesepakatan warga dijadikan sebagai sumber utama dalam mengambil keputusan di tingkat

politik formal, serta memberi ruang untuk masyarakat dalam melakukan kontrol akan keputusan publik supaya terlaksana sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan individu pada suatu kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, menentukan tujuan, dan monitoring yang berlandaskan kesadaran akan tujuan yang ditetapkan (Rahim E. I., 2004. hal. 3).

Menurut Verhagen (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013, hal. 81) Partisipasi adalah bentuk khusus dari komunikasi dan interaksi yang berhubungan dengan pembagian : kewenangan, tanggung jawab, serta manfaat. Tumbuhnya komunikasi dan interaksi berlandaskan pada adanya kesadaran dari yang bersangkutan mengenai :

- a. Kondisi tidak memuaskan dan perlu diperbaiki.
- b. Kondisi bisa dibenahi menggunakan kegiatan masyarakat itu sendiri.
- b. Kemampuan untuk turut berperan pada kegiatan yang bisa dilakukan.
- c. Memiliki kepercayaan diri, jika dia mampu memberikan bantuan yang bermanfaat untuk kegiatan yang bersangkutan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, masyarakat bisa berpartisipasi dengan melakukan pemilahan antara sampah anorganik dan sampah organik selama proses pengumpulan, atau dengan membuat kompos dalam skala keluarga serta meminimalisir pendayagunaan barang yang sulit terburai (Yolarita E., 2011).

Partisipasi adalah keterlibatan pikiran, mental, emosi, serta perasaan seseorang dalam suatu kelompok yang memberinya dorongan untuk turut memberikan bantuan pada kelompok untuk meraih tujuan bersama, dan ikut bertanggung jawab mengenai upaya yang dilakukan. Partisipasi dapat dibangun dengan sosialisasi/pengetahuan dan perilaku masyarakat. Menurut Max Weber tindakan sosial adalah tindakan yang didasarkan pada dorongan akan tujuan tertentu. Aryenti (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada relasi yang menghubungkan

tindakan masyarakat dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki masyarakat, maka tindakan dalam pengelolaan sampah 3R juga akan semakin baik (Harefa1 & Rizabuana, 2016, hal. 73).

Partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah bisa dimaknai dengan bentuk ikut sertanya masyarakat dalam mengelolah sampah, baik secara fisik, lisan ataupun tulisan. Berdasarkan pengertian tersebut, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini tampak dari kegiatan aktif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya baik secara individual maupun komunal. Peran serta lisan maupun tulisan dapat berupa seruan-seruan kepada individu lain dalam suatu komunitas untuk menjaga kebersihan komunitasnya (Patty, 2010, hal. 7).

Dari segi sosiologis, sebagaimana dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Tentu hal tersebut tidak semudah konsep membuang sampah pada tempatnya guna mengubah sudut pandang masyarakat mengenai konsep pemanfaatan sampah. Hal tersebut menjadi tantangan untuk mempebaiki paradigma masyarakat mengenai sampah dan mengajak masyarakat berperan dalam mengatasi permasalahan dan pengelolaan sampah (Amastang, 2019, hal. 3).

Candra (2012) berpendapat bahwa partisipasi bisa diukur dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Jika diterapkan pada permasalahan pengelolaan sampah, maka partisipasi masyarakat dalam mengelolah sampah tidak cukup hanya diukur pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, tetapi masyarakat juga perlu berperan menjadi anggota organisasi dan turut melakukan perencanaan sistem dalam mengelolah sampah yang baik.

Partisipasi masyarakat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu golongan partisipasi secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi secara langsung dengan cara meminimalisir pendayagunaan bahan yang susah terurai, memindahkan sampah ke TPS, pemilahan sampah,

memanfaatkan kembali sampah, dan ikut serta dalam kegiatan kebersihan seperti kegiatan kerja bakti. Partisipasi secara tidak langsung dengan membayar retribusi sampah, ikut pelatihan/penyuluhan tentang cara mengolah sampah, dan memberikan kritik/saran kepada pihak RT/RW mengenai sistem pengelolaan sampah yang telah ada (Yuliasuti, dkk., 2013).

Partisipasi Pedagang kaki lima dalam Pengelolaan Sampah menurut Zulkarnaini (2009) meliputi :

- a. Kebiasaan mengumpulkan sampah dagangan
- b. Menegur orang membuang sampah sembarangan
- c. Memberikan gagasan untuk kegiatan kebersihan
- d. Menghadiri rapat/pertemuan untuk membicarakan masalah kebersihan
- e. Membayar retribusi sampah
- f. Membuang sampah pada tempatnya
- g. Menjaga kondisi kebersihan sampai di tempat berusaha
- h. Menyediakan tempat sampah sementara sendiri
- i. Kerjasama antar pedagang dalam menjaga kebersihan
- j. Melakukan evaluasi bersama terhadap kebersihan di lingkungan sekitar.

2. Pedagang Kaki Lima

Definisi pedagang kaki lima berdasar pada KBBI adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di tepi jalan.

Seperti yang disebutkan oleh Purwosutjipto (1999), pedagang yaitu orang yang melakukan kegiatan perdagangan sebagai mata pencaharian. Pedagang kaki lima yaitu pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan di trotoar tanpa didasari izin. Menurut Evens dan Korff (2002), “definisi pedagang kaki lima adalah bagian dan sektor informal kota yang yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar”.

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) yaitu mereka yang berdagang baik secara kelompok ataupun perorangan di mana dalam melakukan usahanya memanfaatkan lokasi-lokasi fasilitas umum, seperti di pinggir-pinggir jalan umum, trotoar, dan lain sebagainya. Dalam berdagang, Pedagang Kaki Lima melangsungkan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu, selain itu perlengkapan atau saran yang digunakan mudah untuk dibongkar ataupun pasang, dipindahkan dan menjadikan lahan fasilitas umum sebagai tempat berjualan.

Pemahaman mengenai pedagang kaki lima kini telah berkembang, hal itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang pemerintah, pedagang kaki lima merupakan pedagang yang dalam melakukan kegiatan perdagangannya menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan fasilitas umum, sosial, prasarana kota, serta bangunan dan lahan milik pemerintah dan/atau swasta yang sifatnya tidak permanen (Permendagri nomor 41/2012 tentang *Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, pasal 1).

Pedagang Kaki Lima disingkat menjadi PKL, merupakan pedagang yang berdagang menggunakan sarana usaha bergerak ataupun yang tidak bergerak, menggunakan fasilitas umum, sosial, prasarana kota, bangunan serta lahan milik pemerintah ataupun swasta yang sifatnya tidak permanen (Perda Bantul nomor 07/2014 tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, pasal 1).

Menurut ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, pedagang kaki lima yaitu istilah untuk menyebut pedagang yang menjajakan dagangannya yang menggunakan gerobak. Disebut kaki lima karena gerobak yang digunakan oleh pedagang kaki lima memiliki tiga roda atau dua roda dengan satu kaki yang kemudian ditambahkan dengan kedua kaki pedagang, sehingga ketika dijumlahkan mereka berkaki lima. Benang merah dari fenomena ini yaitu yang dimaksud pedagang kaki lima adalah mereka yang berdagang di tempat-tempat umum yang

sifatnya sementara, dilakukan secara berkelompok ataupun perorangan, dan bisa dijalankan menggunakan modal yang kecil.

Berdasarkan pengertian pedagang kaki lima yang telah dipaparkan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya Pedagang Kaki Lima yaitu mereka yang melakukan usaha dagang baik berkelompok maupun individu di mana dalam proses berjualannya memanfaatkan lokasi-lokasi fasilitas umum, seperti pingir-pingir jalan umum, trotoar, emperan toko dan lainnya. Selain itu, pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usahanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan perlengkapan atau sarana yang digunakan yaitu jenis perkakas yang mudah untuk dibongkar maupun dipasang, dipindahkan, dan memanfaatkan lahan fasilitas umum sebagai tempat berjualan.

3. Sampah

Sampah yaitu sisa dari bahan-bahan yang habis digunakan dalam aktifitas manusia, baik itu karena bagian utamanya telah diambil, karena pengolahan, ataupun karena sudah tidak lagi memiliki manfaat, di mana jika ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak lagi ada harganya, serta dari segi lingkungan bisa mengakibatkan gangguan di lingkungan hidup atau bisa disebut dengan pencemaran lingkungan (Sri Subekti, 2014, hal. 121).

Sementara itu, menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak lagi dipakai, tidak disenangi, tidak digunakan, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya sampah berasal dari kegiatan-kegiatan manusia termasuk kegiatan industri, tetapi yang bukan biologis (karena *human waste* tidak termasuk di dalamnya). Sampah umumnya berbentuk padat (air bekas tidak bisa disebut sampah), selain itu sampah tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra & Budiman, 2006).

Sampah juga termasuk permasalahan sosial. Masalah sosial yaitu keadaan atau situasi yang tidak sesuai harapan dan hal tersebut berpengaruh pada kehidupan masyarakat, oleh karenanya perlu tindakan

yang tepat untuk mananganinya. Sampah akan menjadi masalah sosial apabila di lingkungan tempat tinggal, orang-orangnya tidak memiliki kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan sering membuang sampah secara sembarangan. Akibatnya, lingkungan menjadi kotor, timbul bau tak sedap dari timbunan sampah, dan terjadinya pencemaran lingkungan yang bisa menimbulkan masalah kesehatan untuk warga sekitar.¹

Permasalahan terkait sampah menjadi kian kompleks manakala manusia hanya sekadar membuang sampah yang mereka hasilkan dan tidak berupaya untuk memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkan menjadi sesuatu yang bernilai. Paradigma yang ada pada masyarakat umumnya adalah “*not in my back yard (NIMBY)*” (Santoso, 2006:13). Tidak lagi peduli sampah-sampah itu akan dibuang di mana dan hanya mementingkan kebersihan tempatnya sendiri yang bebas dari sampah (Muthmainnah, 2008, hal. 36).

4. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah usaha untuk mewujudkan keindahan dengan cara melakukan pengolahan sampah yang dilakukan secara kompak antara masyarakat dengan pemerintah atau pengelola secara bersama-sama (Neolaka, 2008). Kegiatan pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengumpulan sampah, pengangkutan, pemrosesan sampah atau pemilahan sampah, kemudian sampah yang dipilih akan didaur ulang atau dilakukan pembuangan material sampah (Alex, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Maksud dari kegiatan pengurangan sampah yaitu kegiatan dilakukan pendauran ulang sampah, memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai guna, serta membatasi timbulan sampah. Sementara yang dimaksud dari

¹ <https://brainly.co.id/tugas/52322085#>

penangan sampah yaitu dari sampah yang ada dilakukan pemilahan, dikelompokkan serta dilakukan pemisahan sampah berdasarkan sifat, jenis, dan jumlah sampah. Dilanjutkan dengan pengumpulan serta pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS, dan dari TPS kemudian sampah dibawa menuju TPA. Sampah-sampah yang terkumpul di TPA kemudian dikelola dengan mengubah komposisi, jumlah sampah, dan karakteristik dari sampah tersebut dan/atau diproses guna mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Menurut Masnellyarti Hilman, (2005) dalam melakukan pengelolaan sampah perlu mengenalkan konsep hierarki pengelolaan sampah, “yaitu dengan merubah paradigma atau pandangan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, khususnya sampah domestik.”

Berdasarkan sudut pandang sosiologis, adanya kesadaran bersama sangat diperlukan untuk menjadi lebih bijak terhadap sampah, hal itu bisa dibangun dengan melakukan banyak pendekatan, seperti insentif, regulatif, dan pendekatan yang lain. Akan tetapi, itu semua perlu dimulai dari kesadaran pada diri sendiri, setiap orang perlu mengubah sudut pandangnya akan sampah dan menambah pengetahuan terkait dampak negatif sampah bagi lingkungan.

Berikut merupakan tiga komponen penting dan saling berkaitan dalam mengatasi permasalahan sampah :

- a. Suprastruktur: Berupa ide besar dari kehidupan yang berdampingan dengan sampah. Masyarakat dapat memilih apakah sampah akan terus dijadikan lawan (sesuatu yang tidak berguna dan kotor) atau ancaman yang dapat merusak lingkungan, atau justru sebagai sahabat, misalnya dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis.
- b. Struktur: Adanya lembaga atau badan yang meregulasi masalah sampah.

- c. Infrastruktur: Fasilitas, peralatan, dan informasi yang membantu manusia hidup berdampingan dengan sampah.²

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan bertahap dilakukan untuk mengolah sampah supaya bisa diproses menjadi bentuk lain dan memberikan manfaat serta tidak lagi membahayakan lingkungan.

D. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengungkap, apa bentuk partisipasi pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan alun-alun Paseban di Bantul pasca pandemi Covid-19, melalui perspektif studi kasus.
2. Agar paham dan dapat menjawab serta menjelaskan tentang apa ragam hambatan partisipasi pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan alun-alun Paseban di Bantul pasca pandemi Covid -19 ?

E. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini memiliki sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, kerangka konseptual, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Metode Penelitian

Bagian ini meliputi jenis penelitian dan metode penelitian, sampel/informan, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data dan analisis data. Dan terakhir adalah deskripsi obyek atau subyek dalam penelitian ini.

Bab III Temuan dan Pembahasan

Bagian ini berisikan uraian data-data temuan penulis di lapangan. Kemudian, data-data dianalisis oleh penulis menggunakan konsep yang

² <https://www.cleanomic.co.id/post/memahami-permasalahan-sampah-plastik-dari-perspektif-perilaku-manusia>

telah dijelaskan di Bab I, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat terjawab di bab ini.

Bab IV Kesimpulan

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Pada bab ini, penelitian akan mencoba menyimpulkan hasil dari temuan penelitian dan analisis pada bab sebelumnya. Pada penelitian kualitatif akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian dan berisi ringkasan berbagai temuan penelitian, serta saran.

